*MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)*

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN**

**PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CIREBON**

**NOMOR : 12/HK.02.00/K.JB-07/05/2026**

**NOMOR : 026.PC-XLV.V-02.02.006.A-0.05.2026**

**TENTANG**

**SINERGI PENGUATAN KELEMBAGAAN**

**DAN PENDIDIKAN POLITIK DEMOKRASI**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **SADARUDDIN PARAPAT, S.Pd, S.H.** |
| Jabatan | : | Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon |
| Alamat | : | Jalan Fatahillah, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **RUSLAN BAIDHOWI KAMAL, S.H** |
| Jabatan | : | Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cirebon |
| Alamat | : | Jl. Kayuwalang Kel. Karyamulya Kec. Kesambi, Kota Cirebon. |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi bersifat formal sebagaimana tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* tentang Sinergi Penguatan Kelembagaan dan Pendidikan Politik Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 1

1) Maksud Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi dan peran aktif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon khusus dalam bidang pengawasan partsipatif.
2) Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif di wilayah kerja Kabupaten Cirebon.

## BAB II
## ASAS KERJASAMA
### Pasal 2

1) Asas Pendidikan Demokrasi;
2) Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
3) Asas aksebilitas Informasi Publik;
4) Asas Pengabdian Masyarakat.

## BAB III
## RUANG LINGKUP
### Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini, meliputi :

1) Pendidikan;
2) Penelitian;
3) Pengabdian.

## BAB IV
## PELAKSANAAN PROGRAM
### Bagian Kesatu
### PENDIDIKAN
### Pasal 4

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pendidikan politik yang dikemas dengan program **"BAWASLU SINERGI BERSAMA STAKEHOLDER"** dengan kegiatan berupa :

1) Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan
2) Sosialisasi dan pengawasan partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
3) Pembentukan dan pengembangan kapasitas pengawas pemilu dan pemilihan;
4) Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan;
5) Peran serta penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan;

6) Pendidikan Demokrasi Pemilu dan Pemilihan;
7) Sosialisasi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
8) Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
9) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

**Bagian Kedua**
**PENELITIAN**
**Pasal 5**

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang penelitian berupa :

1) Pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis terkait Pemilu dan Pemilihan;
2) Penyediaan data primer riset terkait pemilihan umum dan demokrasi;
3) Penyiapan dan distribusi *resources* Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi;
4) Riset terkait pemilu dan pemilihan;
5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
7) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data dan/atau informasi. Kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK.**

**Bagian Ketiga**
**PENGABDIAN**
**Pasal 6**

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pengabdian berupa:

1) Penerapan pengetahuan kepemiluan terhadap masyarakat lebih luas;
2) Bersama mewujudkan gerakan *netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN);*
3) *Bersama mewujudkan kampus anti Money Politik;*
4) Bersama mewujudkan kampus yang terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

## BAB V
## HAK DAN KEWAJIBAN
### Bagian Kesatu
### HAK
### Pasal 7

1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
   a) Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** untuk penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
   b) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan data untuk kebutuhan penelitian dan pelaksanaan program;
   c) Mendapatkan dukungan immaterial dan kontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan;
   d) Menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga *Aparatur Sipil Negara (ASN) yang netral* dan terlibat aktif dalam pengawasan pemilu dan pemilihan;
   e) Merekrut anggota **PIHAK KEDUA** sebagai kader pengawasan partisipatif.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
   a) Dapat menjadi narasumber dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   b) Dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c) Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 5;
   d) Melaksanakan pembelajaran dan penggalian informasi pengawasan pemilu dan pemilihan dalam bentuk diskusi atau sejenisnya.

### Bagian Kedua
### KEWAJIBAN
### Pasal 8

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

a) Dapat mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program kegiatan sosialisasi dan pengawas partisipatif;
b) Dapat menyediakan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
c) Menyiapkan *resources* SDM yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi.

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

a) Mendukung kesuksesan program sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang diselengarakan **PIHAK PERTAMA**;
b) Mengirimkan pegawai/anggota/yang ditugaskan ketika **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif.

## BAB VI
## PEMBIAYAAN
## Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII
## JANGKA WAKTU
## Pasal 10

1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini berlaku sejak dimulai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
2) **PARA PIHAK** masing-masing diberikan ruang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini atas dasar pertimbangan internal kelembagaan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1);
3) Pihak yang berkehendak tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 1 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

## BAB VIII
## PENYELESAIAN PERSELISIHAN
## Pasal 11

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## BAB IX
## LAIN-LAIN
## Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat didiskusikan dan/atau dibicarakan bersama dalam koridor mewujudkan masyarakat cerdas berpolitik dan mendorong terciptanya pemilih cerdas selektif.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 13**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK.**

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| **SADARUDDIN PARAPAT, S.Pd., S.H.** | **RUSLAN BAIDHOWI KAMAL, S.H** |
| Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum | Ketua Cabang |
| Kabupaten Cirebon | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cirebon |